



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 200/PDT/2016/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JOICE WEENAS,

Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta,
Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Kelurahan
Sarongsong, Lingkungan III Kecamatan
Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara
Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi
Utara;

Selanjutnya disebut Pemanding semula

Tergugat I;

LAWAN

EIFKE PALANDENG

Lahir di Bandung tanggal 22 Pebruari 1940,
Umur 75 tahun, Jenis kelamin Perempuan,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen
Protestan, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di
Kelurahan Airmadidi Atas Lingkungan I
Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa
Utara Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut Terbanding I semula
Penggugat;

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 1 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EROL DENGHAH alias EROL, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Kelurahan Sarongsong, Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

THEO LOTULUNG, Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Kelurahan Sarongsong, Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;

FRANS LOTULONG, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Kelurahan Sarongsong, Lingkungan III Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV

RIRIN LOTULONG alias RIN, Umur 69 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Kelurahan Sarongsong, Lingkungan III Kecamatan

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 2 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara
Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi
Utara selanjutnya disebut Terbanding V
semula Tergugat V ;

RONNY RIDWAN,

Umur tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama
Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta,
Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Kelurahan
Sarongsong, Lingkungan III Kecamatan
Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara
Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi
Utara selanjutnya disebut Terbanding VI
semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi
Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Arm, tanggal 30 Juni 2016,

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Surat Gugatan Pembanding semula Tergugat tertanggal 8
Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi
pada tanggal 15 Oktober 2015 dibawah register Nomor : 132/Pdt.G /2015/
PN.Arm gugatan mana uraian selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah cicit dari almarhum Josephus Dengah.
2. Bahwa almarhum Josephus Dengah mempunyai anak-anak :
 - 2.1 Simon Dengah,
 - 2.2 Petrus Dengah
 - 2.3 William Dengah
 - 2.4 Markus Dengah.

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 3 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Simon Dengah mempunyai keturunan yaitu :
 - 3.1 Philip Dengah
 - 3.2 Johan Dengah
 - 3.3 Alexander Dengah
 - 3.4 Katerintje Dengah.
4. Bahwa Petrus Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 4.1 Frederik Dengah
 - 4.2 Serphius Dengah
 - 4.3 Juliana Dengah.
5. Bahwa William Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 5.1 Esther Dengah
 - 5.2 Siphia Dengah.
6. Bahwa Markus Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 6.1 Yushop Dengah
 - 6.2 Yosephin Dengah
 - 6.3 Wolter Dengah
 - 6.4 Cornelia Dengah
 - 6.5 Bolung Dengah.
7. Bahwa Philip Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 7.1 Charlis Dengah
 - 7.2 Anni Dengah (Kel. Palandeng-Dengah)
 - 7.3 Wem Dengah
 - 7.4 Anna Dengah (Kel. Pandean-Dengah)
 - 7.5 Buang Dengah.
8. Bahwa Johan Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 8.1 Kaunang Dengah
 - 8.2 Marie Dengah (Kel. Tanod-Dengah)
 - 8.3 Petrus Dengah
 - 8.4 Fransin Dengah (Kel. Kowimbin-Dengah)
 - 8.5 Carolin Dengah (Kel. Montung-Dengah)
 - 8.6 dan Marthen Dengah.
9. Bahwa Alexander Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 4 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 Fransin Dengah (Kel. Kalesaran-Dengah)
- 9.2 Lolin Dengah (Kel. Tanod-Dengah)
- 9.3 Buang Dengah
- 9.4 Onim Dengah (Kel. Pandean-Dengah)
- 9.5 Lamat Dengah.
10. Bahwa Frederik Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 10.1 Corneli Dengah (Kel. Koloay-Dengah)
 - 10.2 Maritje Dengah (Kel. Moningka-Dengah)
 - 10.3 Len Dengah (Kel. Sepang-Dengah)
11. Bahwa Serphius Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 11.1 Anton Dengah
 - 11.2 Antoneta Dengah (Kel. Weenas-Dengah)
 - 11.3 Ida Dengah
12. Bahwa Juliana Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 12.1 Arnold Wullur
 - 12.2 Aper Wullur
13. Bahwa Esther Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 13.1 Joshi W. (WNA)
 - 13.2 Jois W. (WNA)
14. Bahwa Sophia Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 14.1 Guido Moku
 - 14.2 Jeanete Moku
 - 14.3 Josephine Moku
 - 14.4 Herony Mus Moku
 - 14.5 Treisye Moku
 - 14.6 Agustine Moku
 - 14.7 Margaretha Moku
 - 14.8 Fillyosa Moku
 - 14.8 Magdalena Moku

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 5 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Yushop Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

15.1 Paulus Dengah

15.2 Yulien Dengah

15.3 Frans Dengah

15.4 Martha Dengah

16. Bahwa Yosephin Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

16.1 Dortje Lilir

16.2 Paulina Lilir

16.3 Frans Lilir

17. Bahwa Wolter Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

17.1 Netty Dengah

17.2 Albert Dengah

17.3 Agusta Dengah

17.4 Welly Dengah

17.5 Rumampuk Dengah

18. Bahwa Cornelia Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

18.1 Lukas Kamagi

18.2 Paulus Kamagi

18.3 Albert Kamagi

18.3 Tirajoh Kamagi

19. Bahwa Bolung Dengah mempunyai anak yaitu :

19.1 Karel Dengah

20. Bahwa Charlis Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

20.1 Robby Dengah

20.2 Petrus Dengah

21. Bahwa Anni Dengah (Kel. Palandeng-Dengah) mempunyai anak-anak yaitu:

21.1 Bertje Palandeng

21.2 **Eifke Palandeng (PENGGUGAT)**

22. Bahwa Wem Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 6 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.1 Itje Dengah

22.2 Henny Dengah

22.3 Fentje Dengah

23. Bahwa Anna Dengah (Kel. Pandean-Dengah) mempunyai anak-anak yaitu:

23.1 Esther Pandean

23.2 Musa Pandean

23.3 Sherly Pandean

23.4 Frangky Pandean

24. Bahwa Buang Dengah mempunyai anak yaitu :

24.1 Susana Dengah

25. Bahwa Kaunang Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

25.1 Ibrahim Dengah

25.2 Sintje Dengah

25.3 Elly Dengah

25.4 Yusuf Dengah

25.5 Johanis Dengah

26. Bahwa Marie Dengah (Kel. Tanod-Dengah) mempunyai anak-anak yaitu :

26.1 Mariam Tanod

26.2 Yulin Tanod

26.3 Fintje Tanod

26.4 Utu Tanod

26.5 Markus Tanod

26.6 Hanna Tanod

26.7 Tabitha Tanod

26.8 Magdalena Tanod

27. Bahwa Petrus Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

27.1 Fien Dengah

27.2 Yoseph Dengah

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 7 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.3 Yantje Dengah

27.4 Emil Dengah

27.5 Imanuel Dengah

28. Bahwa Fransin Dengah (Kel. Kowimbin-Dengah) mempunyai anak-anak yaitu :

28.1 Siska Kowimbin

28.2 Poulin Kowimbin

28.3 Hengky Kowimbin

29. Bahwa Caroline Dengah (Kel. Montung-Dengah) mempunyai anak-anak yaitu :

29.1 Ferra Montung

29.2 Ferri Montung

29.3 Feibe Montung

29.4 Fenny Montung

29.5 Freki Montung

30. Bahwa Marthen Dengah mempunyai anak yaitu :

30.1 Yohan Dengah (alm.)

31. Yohan Dengah mempunyai anak-anak, yaitu :

31.2 Yeremia Dengah

31.3 Hadasah Dengah

32. Bahwa Fransin Dengah (Kel. Kalesaran-Dengah) mempunyai anak yaitu :

32.1 Catrin Kalesaran (alma.)

33. Bahwa Lolin Dengah (Kel. Tanod-Dengah) mempunyai anak-anak yaitu :

33.1 Alex Tanod

33.2 Deytje Tanod

33.3 Ronny Tanod

34. Bahwa Buang Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

33.1 Engelin Dengah

33.2 Fona Dengah

33.3 Donny Dengah

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 8 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa Onim Dengah (Kel. Pandean-Dengah) mempunyai anak-anak yaitu:
 - 34.1 Bitu Pandean
 - 34.2 Lidia Pandean
 - 34.3 Hanna Pandean
36. Bahwa Lamat Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 35.1 Frans Dengah
 - 35.2 Sherly Dengah
 - 35.3 Alex Dengah
37. Bahwa Corneli Dengah (Kel. Koloay-Dengah) mempunyai anak-anak yaitu :
 - 36.1 Paulus Koloay
 - 36.2 Feibe Koloay
38. Bahwa Maritje Dengah (Kel. Moningka-Dengah) mempunyai anak yaitu :
 - 37.1 Wisye Moningka
39. Bahwa Len Dengah (Kel. Sepang-Dengah) mempunyai anak-anak yaitu :
 - 38.1 Ferry Sepang
 - 38.2 Ruddy Sepang
 - 38.3 Marthen Sepang
 - 38.4 Max Sepang
40. Bahwa Anton Dengah mempunyai anak-anak yaitu :
 - 39.1 Gerard Dengah
 - 39.2 Debra Dengah
41. Bahwa Anthoneta Dengah (Kel. Wenas-Dengah) mempunyai anak-anak yaitu :
 - 40.1 Vonny Weenas
 - 40.2 Erwin Weenas
 - 40.3 **Joice Weenas (TERGUGAT I)**
 - 40.4 Raymond Weenas
42. Bahwa Arnold Wullur mempunyai anak-anak yaitu :
 - 41.1 Jeane Wullur
 - 41.2 Sonny Wullur

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 9 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.3 Noldy Wullur

43. Bahwa Aper Wullur mempunyai anak yaitu :

42.1 Selvie Wullur

44. Bahwa Guido Moku mempunyai anak-anak yaitu :

43.1 Fanny Moku

43.2 Bonny Moku

43.3 Marthen Moku

43.4 Wiwik Moku

45. Bahwa Jeanete Moku mempunyai anak-anak yaitu :

44.1 Dewi Moku

44.2 Rika Moku

46. Bahwa Josephine Moku mempunyai anak-anak yaitu :

45.1 Loy Rarun

45.2 Selly Rarun

45.3 Ani Rarun

45.4 Fores Rarun

47. Bahwa Heroni Mus Moku mempunyai anak-anak yaitu :

46.1 Adrie Moku

46.2 Siska Moku

48.3 Fera Moku

48.4 Anjelin Moku

48. Bahwa Treisye Moku mempunyai anak yaitu :

47.1 Yopie Moku

49. Bahwa Agustinus Moku mempunyai anak yaitu :

48.1 Marthen Moku

50. Bahwa Margaretha Moku mempunyai anak-anak yaitu :

49.1 Jefftha Moku

49.2 Iren Moku

51. Bahwa Fillyosa Moku tidak mempunyai keturunan.

52. Bahwa Magdalena Moku mempunyai anak yaitu :

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 10 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.1 Dio Moku

53. Bahwa Paulus Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

52.1 Herdy Dengah

52.2 Mieke Dengah

52.3 **Erol Dengah (TERGUGAT II)**

52.4 Hetty Dengah

52.5 Erny Dengah

52.6 Magdalena Dengah

52.7 Joice Dengah

52.8 Jhonson Dengah

54. Bahwa Yulien Dengah mempunyai anak yaitu :

53.1 Eske Gerungan

55. Bahwa Frans Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

54.1 Morin Dengah

54.2 Berty Dengah

54.3 Utje Dengah

54.4 Farly Dengah

54.5 Youla Dengah

54.6 Ike Dengah

54.7 Ita Dengah

54.8 Didi Dengah

56. Bahwa Martha Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

55.1 Petrus Luntungan

55.2 Jemmy Luntungan

55.3 Niko Luntungan

57. Bahwa Dortje Lilir mempunyai anak yaitu :

56.1 Zus Lilir

58. Bahwa Paulina Lilir mempunyai anak-anak yaitu :

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 11 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.1 Liesye Lilir

57.2 Rosalin Lilir

59. Bahwa Frans Lilis mempunyai anak yaitu :

58.1 Meity Lilir

60. Bahwa Netty Dengah mempunyai anak yaitu :

59.1 Meiske

61. Bahwa Albert Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

60.1 Recky Dengah

60.2 Anneka Dengah

60.3 Ronny Dengah

60.4 Deicy Dengah

60.5 Junitje Dengah

60.6 Jonny Dengah

60.7 Joppy Dengah

62. Bahwa Agusta Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

61.1 Mieke

61.2 Julli

61.3 Tuti

61.4 Endang

63. Bahwa Welly Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

62.1 Jeffry

62.2 Rudy

62.3 Vonny

64. Bahwa Rumampuk Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

63.1 Jeffry

63.2 Javkson

63.3 Selly

63.4 Vanny

65. Bahwa Lukas Kamagi mempunyai anak-anak yaitu :

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 12 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.1 Niko Kamagi

64.2 Jacob Kamagi

64.3 Marie Kamagi

66. Bahwa Paulus Kamagi mempunyai anak-anak yaitu :

65.1 Hermin Kamagi

65.2 Agus Kamagi

65.3 Anna Kamagi

65.4 Fredy Kamagi

65.5 Prely Kamagi

65.6 Lanny Kamagi

65.7 Ongki Kamagi

67. Bahwa Robby Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

66.1 Frandly Dengah

66.2 Evie Dengah

66.3 Audi Dengah

68. Bahwa Petrus Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

67.1 Timothy Dengah

67.2 Kristania Dengah

69. Bahwa Bertje Palandeng mempunyai anak-anak yaitu :

68.1 Jerry Palandeng

68.2 Selvie Palandeng

68.3 Roger Palandeng

70. Bahwa Ibrahim Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

69.1 Nike Dengah

69.2 Ane Dengah

69.3 Denny Dengah

69.4 Hermin Dengah

69.5 Recky Dengah

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 13 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa Sintje Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

70.1 Endang Dengah

70.2 Didi Dengah

70.3 Henny Dengah

70.4 Erma Dengah

70.5 Lenny Dengah

70.6 Dendy Dengah

72. Bahwa Erly Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

71.1 Danny S

71.2 Andra S.

71.3 David S

71.4 Paulus S

71.5 Indra S

73. Bahwa Jusuf Dengah mempunyai anak-anak yaitu :

72.1 Ingrid Dengah

72.2 Youla Dengah

72.3 Yona Dengah

72.4 Hendra Dengah

74. Bahwa Mariam Tanod mempunyai anak-anak yaitu :

73.1 James Tanod

73.2 Stefani Tanod

75. Bahwa Fientje Tanod mempunyai anak-anak yaitu :

74.1 Megie Tanod

74.2 Deiby Tanod

74.3 Noldy Tanod

74.4 Nancy Tanod

76. Bahwa Paulus Koloay mempunyai anak-anak yaitu :

75.1 Engel Koloay

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 14 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.2 Elvie Koloay

75.3 Elke Koloay

75.4 Emi Koloay

75.5 Erok Koloay

77. Bahwa Wiesye Moningka mempunyai anak-anak yaitu :

76.1 Frisye Moningka

76.2 Grace Moningka

76.3 Troy Moningka

76.4 Ellen Moningka

78. Bahwa Ruddy Sepang mempunyai anak-anak yaitu :

77.1 Semmy Sepang

77.2 Steven Sepang

77.3 Sasya Sepang

79. Bahwa almarhum Josephus Dengah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah kintal yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang tercatat dalam Register Nomor : 123 Folio No. 22 Luas \pm 1641,2 m² (seribu enam ratus empat puluh satu koma dua meter persegi) yang batas-batasnya

Utara : Rumah Sakit GMIM Tonsea

Timur : Wiling Wenas dan Johana Pantouw

Selatan : Jalan Pasar dan Jalan Lebar 3 meter dan Kel. Mandey Kandouw.

Barat : Jalan bersama 3 meter Kel. Dengah, Kel. Mandey Kandouw, Kel. Kandouw Wurangian

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**

80. Bahwa objek sengketa sampai sekarang ini **belum dibagi waris** kepada para ahli waris dari almarhum Josephus Dengah.

81. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, Objek Sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

82. Bahwa Penggugat dan para ahli waris lainnya dari almarhum Josephus Dengah telah melakukan teguran baik lisan maupun tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Josephus

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 15 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengah agar supaya keluar dari objek sengketa dikarenakan objek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada para ahli waris tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya.

83. Bahwa selanjutnya, Penggugat dan para ahli waris lainnya dari almarhum Jospehus Dengah juga telah melakukanteguran baik lisan maupun tertulis kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI agar supaya keluar dari objek sengketa dikarenakan objek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada para ahli waris tetapi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengindahkannya.

84. Bahwa penguasaan para Tergugat terhadap objek sengketa yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dari almarhum Josephus Dengah adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

85. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, juga adanya kekuatan para Tergugat akan mengalihkan sebagian atau seluruh tanah yang menjadi objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang tercatat dalam Register Nomor : 123 Folio No. 22 Luas \pm 1641,2 m² (seribu enam ratus empat puluh satu koma dua meter persegi) yang batas-batasnya

Utara : Rumah Sakit GMIM Tonsea
Timur : Wiling Wenas dan Johana Pantouw
Selatan : Jalan Pasar dan Jalan Lebar 3 meter dan Kel. Mandey Kandouw.
Barat : Jalan bersama 3 meter Kel. Dengah, Kel. Mandey Kandouw, Kel. Kandouw Wurangian

86. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, sehingga beralasan hukum perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum lain.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sebagian tanah perkebunan yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Sarongsong I

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 16 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang tercatat dalam Register Nomor : 123 Folio No. 22 Luas $\pm 1641,2 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus empat puluh satu koma dua meter persegi) yang batas-batasnya

Utara : Rumah Sakit GMIM Tonsea
Timur : Wiling Wenas dan Johana Pantouw
Selatan : Jalan Pasar dan Jalan Lebar 3 meter dan Kel. Mandey Kandouw.
Barat : Jalan bersama 3 meter Kel. Dengah, Kel. Mandey Kandouw, Kel. Kandouw Wurangian

2. Memerintahkan dan melarang kepada para Tergugat dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari para Tergugat agar supaya tidak masuk ke dalam lokasi sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menetapkan tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang tercatat dalam Register Nomor : 123 Folio No. 22 Luas $\pm 1641,2 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus empat puluh satu koma dua meter persegi) yang batas-batasnya

Utara : Rumah Sakit GMIM Tonsea
Timur : Wiling Wenas dan Johana Pantouw
Selatan : Jalan Pasar dan Jalan Lebar 3 meter dan Kel. Mandey Kandouw.
Barat : Jalan bersama 3 meter Kel. Dengah, Kel. Mandey Kandouw, Kel. Kandouw Wurangian

adalah harta peninggalan dari almarhum JOSEPHUS DENGAH yang belum dibagi waris kepada para ahli waris.

4. Menetapkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang juga ahli waris dari almarhum Josephus Dengah yang telah menguasai objek sengketa yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dari almarhum Josephus Dengah

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 17 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.

5. Menetapkan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai objek sengketa yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dari almarhum Josephus Dengah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dari Josephus Dengah untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dan para ahli waris dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat negara.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
8. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
9. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya. EX AQUO ET BONO;

Membaca Surat Jawaban Tergugat I tertanggal 26 Januari 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, yang uraian selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
 - Bahwa sangatlah keliru dan tidak benar dan salah dalam pencantuman batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana diurai dalam gugatan Penggugat yaitu:

Utara : Rumah Sakit GMIM Tonsea;

Timur : Willing Wenas dan Johana Pantouw;

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 18 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Pasar dan Jalan Lebar 3 meter dan Kel. Mandey
Kandouw;

Barat : Jalan bersama 3 meter Kel.Dengah, Kel.Mandey
Kandouw Wurangian;

- Bahwa yang benar tanah obyek sengketa adalah berbatasan Sebelah Barat dengan Kel.Dengah, Kel.Mandey Kandouw, Kel.Kandouw Wurangian, karena yang didalilkan oleh Penggugat 3 meter jalan bersama adalah masuk bagian dari tanah obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);
- 2. Eksepsi tentang gugatan Kekurangan Pihak (exception pluriumalitis contractum):
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak dimana sebagian tanah obyek sengketa telah dikuasai Keluarga Mandey Kandouw dan Keluarga Kandouw Wurangian, dimana dalam gugatan Penggugat aquo tidak ditarik sebagai pihak;
 - Oleh karena masih ada pihak-pihak lainnya yang tidak ditarik/digugat dalam perkara ini casu maka menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku maka gugatan Penggugat hendaknya harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa seluruh dalil eksepsi tersebut diatas, ditarik masuk menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 19 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah mengakui bahwa Tergugat I adalah merupakan ahli waris dari Josephus Dengah sehingga Tergugat I berhak atas tanah obyek sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan angka 79, haruslah ditolak karena batas-batas di sebelah Barat menurut dalil gugatan Penggugat berbatasan dengan jalan bersama 3 meter Keluarga Dengah, Keluarga Mandey, Keluarga Kandouw Wurangian padahal yang sebenarnya berbatasan di sebelah Barat adalah dengan Keluarga Mandey, Keluarga Kandouw Wurangian dan untuk jalan 3 meter masuk tanah sengketa yang terletak disebelah Barat, telah dikuasai oleh Keluarga Mandey Kandouw dan Keluarga Kandouw Wurangian dan diatasnya telah didirikan bangunan rumah tinggal Keluarga Mandey Kandouw dan Keluarga Kandouw Wurangian, dimana kedua keluarga tersebut tidak ditarik sebagai perkara in casu;
5. Bahwa dalil gugatan point 80, haruslah ditolak/dikesampingkan karena disamping Tergugat I sebagai ahli waris dari Josephus Dengah, juga kakek dari Tergugat I yakni Servius Dengah, yang mengurus tanah boedel dari Dotu Kowelan, yang berperkara dengan djanda Carolina Boloeng yang menduduki tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan SURAT KUASA tertanggal Airmadidi 2 Juni 1939;
6. Bahwa dalil gugatan angka 81, haruslah ditolak/dikesampingkan karena Tergugat I berada di lokasi tanah obyek sengketa karena Tergugat I adalah sebagai ahli waris dari Josephus Dengah dan juga yang mengurus perkara antara janda Carolina Boloeng dengan ahli waris Josephus Dengah pada tahun 1939 adalah kakek Tergugat I yakni Servius Dengah, sehingga sangat wajar dan beralasan menurut hukum Tergugat I berada di sebagian tanah obyek sengketa;
7. Bahwa dalil gugatan angka 81, haruslah ditolak/dikesampingkan karena Penggugat juga yang menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut bukan hanya Tergugat I;

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 20 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan angka 82 dan 83 serta 84 haruslah ditolak/dikesampingkan, sebab bagaimana mungkin Tergugat I harus keluar dari tanah obyek sengketa, sedangkan Tergugat I memiliki hak sebagai ahli waris dari Josephus Dengah dan kakek dari Tergugat I yakni Servius Dengah yang mengurus perkara melawan djanda Carolina Boloeng, yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1939, sesuai surat kuasa pada tanggal Airmadidi, 2 Juni 1939; Dan lebih aneh lagi dalam dalil gugatan Penggugat menyuruh Tergugat I untuk keluar dari tanah obyek sengketa;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 85 haruslah ditolak/dikesampingkan karena Penggugat juga menempati tanah obyek sengketa, begitu juga batas-batas tanah obyek sengketa khususnya batas dibagian sebelah Barat menurut Penggugat berbatasan dengan jalan 3 meter Keluarga Dengah, Keluarga Mandey Kandouw dan Keluarga Kandouw Wurangian, bahwa yang benar dibagian sebelah Barat dari tanah obyek sengketa adalah berbatasan dengan Keluarga Mandey, Keluarga Kandouw Wurangian dan untuk jalan 3 meter masuk bagian tanah obyek sengketa dan sebagian tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Keluarga Mandey Kandouw dan Keluarga Kandouw Wurangian dan telah dibangun bangunan rumah;
10. Bahwa dalil gugatan angka 86, haruslah ditolak/dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum yakni gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Berdasarkan segala yang terurai diatas maka Tergugat I dengan segala hormat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 21 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau : Apabila berpendapat lain, Mohon keadilan (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 30 Juni 2016, Nomor : 132Pdt.G/2015/PN.Arm yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan III Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yang tercatat dalam Register Nomor : 123 Folio No. 22 Luas $\pm 1641,2 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus empat puluh satu koma dua meter persegi) yang batas-batasnya

Utara : Rumah Sakit GMIM Tonsea

Timur : Wiling Wenas dan Johana Pantouw

Selatan : Jalan Pasar dan Jalan Lebar 3 meter dan Kel. Mandey Kandouw.

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 22 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan bersama 3 meter Kel. Dengah, Kel. Mandey
Kandouw, Kel. Kandouw Wurangian

adalah harta peninggalan dari almarhum JOSEPHUS DENGAH yang belum dibagi waris kepada para ahli waris;

4. Menetapkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang juga ahli waris dari almarhum Josephus Dengah yang telah menguasai objek sengketa yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dari almarhum Josephus Dengah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para ahli waris Josephus Dengah;
5. Menetapkan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai objek sengketa yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dari almarhum Josephus Dengah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para ahli waris Josephus Dengah;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menduduki objek sengketa tersebut yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dari Josephus Dengah untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dan para ahli waris termasuk Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.681.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca relaas pemberitahuan putusan kepada Tergugat II,III,IV,V,dan VI yang dilaksanakan oleh Jurusita pengganti pengadilan Negeri Airmadidi masing- masing pada tanggal 18 Oktober 2016 ;

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 23 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 132/Pdt.G / 2015/PN.Arm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Pembanding semula Tergugat I telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, Nomor : 132/Pdt.G/2015/PN.Arm; tanggal 30 Juni 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 132/Pdt.G/2016/PN.Arm. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 26 Juli 2016 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 29 Juli 2016 kepada Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan kepada Terbanding VI/Tergugat VI masing-masing pada tanggal 27 Juli 2016 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I tertanggal 15 Agustus 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, yang menyatakan bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding I,/Penggugat, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V dan Terbanding VI /Tergugat VI masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2016 ;

Membaca kontra memori banding yang dibuat oleh Kuasa Terbanding/Penggugat tanggal 10 Oktober 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding/Tergugat I Terbanding/Tergugat II, Terbanding/Tergugat III, Terbanding/Tergugat IV, Terbanding/Tergugat V dan Terbanding /Tergugat VI masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2016 ;

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 24 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage)

Nomor : 132/Pdt.G/2015/PN.Arm. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi kepada Pembanding/Tergugat I, tanggal 27 Oktober 2016, Kuasa Terbanding I/Kuasa Penggugat, tanggal 3 Nopember, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV Terbanding V/Tergugat V masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016, dan Terbanding VI/Tergugat VI pada tanggal pada tanggal 27 Oktober 2016, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I banding terhadap putusan No.132 /Pdt.G/2015 dengan mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan harus ditolak adalah pertimbangan hukum yang keliru karena adanya perbedaan batas tanah dalam gugatan dan Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menolak gugatan kurang pihak adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena keturunan dari almarhum Josephus Dengah sebagaimana dalil gugatan sebanyak 331(tiga ratus tiga puluh satu) orang, akan tetapi pada kenyataanya yang mengajukan gugatan hanyalah Penggugat, tanpa mengikut sementara para ahli waris baik sebagai Penggugat atau sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini :

Dalam Pokok Perkara

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 25 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding keberatan dengan amar putusan No. 4 karena penguasaan tanah oleh Pembanding yang merupakan harta peninggalan dari Josephus Dengah berdasarkan (bukti T1-1 dan berdasarkan bukti T1-3)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding I semula Penggugat mengajukan surat kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya berpendapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan, karena Judex facti Pengadilan Negeri Airmadidi tidak salah dalam mempertimbangkan Hukum;

Menimbang bahwa, atas memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa menurut menurut Pengadilan Tinggi, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa gugatan tidak kabur, meskipun ada perbedaan mengenai batas di bagian Barat, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata letak, luas dan batas-batas tanah sesuai dengan yang diuraikan dalam posita gugatan, sudah tepat dan benar karena yang terpenting adalah lokasi tanah tidak berada ditempat lain, tetapi berada ditempat yang disebut dalam posita dan petitum gugatan dan dikuatkan dengan pemeriksaan setempat tanggal 12 April 2016 dengan demikian, memori banding ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tentang kurang pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun dalam gugatan tidak dilibatkan semua ahli waris dari Josephus Dengah tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, karena dalam gugatan mengenai warisan tidak diharuskan dilibatkan semua ahli waris, dengan demikian memori ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 26 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding tentang eksepsi
tidak beralasan dan harus ditolak ;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Pertama dikaitkan dengan memori banding Pembanding yang keberatan
dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk sampai pada amar
putusan angka 4 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat
yang juga ahli waris dari almarhum Josepshus Dengah yang telah menguasai
objek sengketa yang belum dibagi waris kepada para ahli waris dari almarhum
Josephus Dengah adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan
para ahli waris Josephus Dengah, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya oleh
karena pertimbangan, yang dibuat Majelis Hakim tentang hal tersebut sudah
tepat dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip pembuktian, dengan demikian
keberatan dalam memori ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya memori banding dari
Pembanding semula Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan
Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama
berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No
132/Pdt.G/2015/PN/Arm tanggal 30 Juni 2016, maka Pengadilan Tinggi dapat
menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama tersebut baik
dalam bagian provisi, eksepsi dan pokok perkara oleh karena pertimbangan-
pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dibuat
dan di uraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan
yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan mana
dianggap dan termuat dalam putusan Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 27 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dapat diambil dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 132/Pdt.G/2015/PN.Arm tanggal 30 Juni 2016 dapat dipertahankan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap berada pada posisi kalah baik dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan haruslah dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat I, yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang No. 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang berkaitan dengan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor :132/Pdt. G/

2015/PN.Arm. tanggal 30 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 16 Januari 2016, oleh

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 28 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami : EFENDI PASARIBU S.H selaku Hakim Ketua Majelis, YAP ARFEN RAFAEL S.H.,M.H. dan IMAM SYAFII S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 6 Desember 2016 Nomor : 200/PDT./2016/ PT.MND., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari, Senin 23 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh

DJUBAIDA RATUMBOBA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TTD

HAKIM KETUA
TTD

YAP ARFEN RAFAEL S.H.,M.H.
TTD

EFENDI PASARIBU S.H

IMAM SYAFII S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,
TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA,SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 29 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

A R M A N, S.H.
NIP . 19571023 198103 1 004

Put.Perkara No. 200/PDT/2016/PT.MND hal 30 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)